

## Masa Depan Reklamasi Tambang di Indonesia

Disampaikan oleh: *Tiyas Nurcahyani – Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Seminar & Short Course Good Mining Practice Environmental Aspect, Land Damage Criteria (KKL), Reclamation & Post Mining Short Course & Summit – KAGAMA HSE, Yogyakarta, 15 Mei 2025*

---

### 1. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pertambangan berperan sebagai penggerak utama pembangunan, yang harus memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, keberlanjutan kegiatan pertambangan sangat bergantung pada penerapan kaidah lingkungan, termasuk reklamasi dan pascatambang.

Tren global menunjukkan peningkatan tuntutan penerapan prinsip **Environmental, Social, and Governance (ESG)** pada sektor pertambangan mineral dan batubara. Hal ini penting untuk pengendalian dampak lingkungan dan sosial, serta meningkatkan daya saing industri pertambangan Indonesia di tengah transisi energi dan target pembangunan berkelanjutan.



## 2. Regulasi dan Kewajiban Reklamasi

Pemerintah melalui **Permen ESDM No. 26 Tahun 2018** menegaskan kewajiban perusahaan tambang untuk menerapkan **Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (Good Mining Practice – GMP)** yang mencakup enam aspek utama:

1. Teknis pertambangan,
2. Konservasi minerba,
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),
4. Keselamatan operasi,
5. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang,
6. Pemanfaatan teknologi pertambangan.

Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan mencakup pengendalian, pemantauan, serta pemulihan dari pencemaran atau kerusakan. Reklamasi dan pascatambang wajib direncanakan sejak awal, dengan penyusunan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang berdasarkan dokumen lingkungan hidup.

Setiap pemegang IUP/IUPK wajib menempatkan **Jaminan Reklamasi (Jamrek)** dan **Jaminan Pascatambang (JamPT)**. Penempatan jaminan ini tidak menghapus kewajiban pelaksanaan, dan bila biaya melebihi jaminan yang ada, perusahaan tetap bertanggung jawab penuh.


---

### 3. Realisasi Reklamasi 2018–2024

Data realisasi reklamasi menunjukkan peningkatan signifikan:

- 2018: 6.950 ha (100,72%)
- 2019: 8.296 ha (118,51%)
- 2020: 9.694 ha (137,5%)
- 2021: 9.344 ha (133,01%)
- 2022: 11.084 ha (157,21%)
- 2023: 13.756 ha (194,43%)
- 2024: 25.089,21 ha (353,37%)

Pencapaian ini melampaui target Renstra KESDM 2020–2024, menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah serta perusahaan tambang dalam melaksanakan reklamasi.



## 4. Bentuk dan Pemanfaatan Reklamasi

Pelaksanaan reklamasi pascatambang tidak terbatas pada revegetasi, tetapi dapat dikembangkan untuk berbagai peruntukan, antara lain:

- Area permukiman,
- Kawasan pariwisata,
- Sumber air,
- Lahan budidaya,
- Padang penggembalaan,
- Kebun energi (biomassa),
- Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB),
- Perkebunan kelapa sawit.


Contoh sukses reklamasi ditunjukkan oleh PT Multi Harapan Utama, PT Tunas Inti Abadi, PT ANTAM UBPN Kolaka, PT Bumi Suksesindo, hingga PT Gunungbayan Pratamacoal yang memanfaatkan lahan pascatambang untuk kegiatan produktif dan berkelanjutan.

### Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

*Reklamasi Revegetasi (Kepmen ESDM 1827.k/30/MEM/2018)*



Reklamasi di WIUP PT Multi Harapan Utama



Reklamasi di WIUP PT Tunas Inti Abadi



Pemantauan Reklamasi Berdasarkan Foto Citra Udara di WIUP PT ANTAM UBPN Kolaka Sultra



Sebelum dan sesudah Reklamasi West Waste Dump PT Bumi Suksesindo



Sebelum dan sesudah Reklamasi Canadian Waste Dump PT Bumi Suksesindo

## 5. Harapan ke Depan

Masa depan reklamasi tambang di Indonesia diharapkan mampu menghadirkan manfaat **lingkungan, sosial, dan ekonomi** secara seimbang. Dengan penerapan kaidah pertambangan yang baik, dukungan regulasi, serta komitmen perusahaan, lahan bekas tambang dapat bertransformasi menjadi aset produktif yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

---

✚ **Kesimpulan:** Reklamasi dan pascatambang merupakan keharusan dalam pengelolaan pertambangan modern. Melalui penerapan prinsip ESG, dukungan regulasi, dan praktik yang baik, sektor pertambangan Indonesia tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.